



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0712/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Sulaeman Hamzah bin Basri**, tempat tanggal lahir Bekasi 23 April 1992, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Walahir RT.003 RW.005 Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon;

Melawan

**Narsiah binti Ce'eng**, tempat tanggal lahir Bekasi 17 Juni 1992, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pamahan RT.001 RW.001 Desa Sumber Hurip Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Maret 2017 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan

---

Halaman 1 dari 13 halaman Perkara Nomor 0712/Pdt.G/2017/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 0712/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 31 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 972/32/XI/2014 tanggal 11 November 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kampung Walahir RT 003, RW 005, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
  - 1) Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri
  - 2) Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon
  - 3) Termohon sering menyakiti diri sendiri bila sedang bertengkar dengan Pemohon;

6.-----  
Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada 20 Maret 2017 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sejak 1 Minggu lalu tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon Sulaeman Hamzah bin Basri Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Narsiah binti Ce'eng didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 April 2017 dan tanggal 15 Mei 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 972/32/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.1;

II. Bukti Saksi

1. Candra bin Basri, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojeg, bertempat tinggal di Kampung Walahir RT 003, RW 005, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
2. Uambang Jayadi bin Sutiar, umur 21. tahun, agama Islam, pekerjaan Belum kerja, bertempat tinggal di Kampung Pintu Air RT 002, RW 005, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Candra bin Basri menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2015 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena karena Termohon suka menyakiti diri sendiri jika bertengkar, Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri seperti mencuci, menyediakan makan dan minum kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 20 Maret 2017 mulai berpisah rumah, sampai sekarang kurang lebih satu minggu lamanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

## 2. Saksi Umbang Jayadi bin Sutiar menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2015 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena karena Termohon suka menyakiti diri sendiri jika bertengkar, Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri seperti mencuci, menyediakan makan dan minum kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 20 Maret 2017 mulai berpisah rumah, sampai sekarang kurang lebih satu minggu lamanya, sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

---

Halaman 5 dari 13 halaman Perkara Nomor 0712/Pdt.G/2017/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa, Pemohon (Sulaeman Hamzah bin Basri) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang

---

Halaman 6 dari 13 halaman Perkara Nomor 0712/Pdt.G/2017/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 April 2017 dan tanggal 15 Mei 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan karena sejak Tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Termohon suka menyakiti diri sendiri jika bertengkar, Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri seperti mencuci, menyediakan makan dan minum

---

Halaman 7 dari 13 halaman Perkara Nomor 0712/Pdt.G/2017/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang akibatnya sejak mulai berpisah rumah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Candra bin Basri dan Umbang Jayadi bin Sutiar ;

Menimbang bahwa saksi Candra bin Basri pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah karena Termohon suka menyakiti diri sendiri jika bertengkar, Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri seperti mencuci, menyediakan makan dan minum kepada Pemohon Begitu juga saksi Umbang Jayadi bin Sutiar pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan

---

Halaman 8 dari 13 halaman Perkara Nomor 0712/Pdt.G/2017/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar penyebabnya karena masalah karena Termohon suka menyakiti diri sendiri jika bertengkar, Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri seperti mencuci, menyediakan makan dan minum kepada Pemohon;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu minggu lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 11 Nopember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Termohon suka menyakiti diri sendiri jika bertengkar, Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri seperti mencuci, menyediakan makan dan minum kepada Pemohon;
4. Bahwa sejak 20 Maret 2017 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai berpisah rumah;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta pisah rumah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan

---

Halaman 9 dari 13 halaman Perkara Nomor 0712/Pdt.G/2017/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Tahun 2015 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak mulai berpisah rumah hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika

---

Halaman 10 dari 13 halaman Perkara Nomor 0712/Pdt.G/2017/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 temntang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan

---

Halaman 11 dari 13 halaman Perkara Nomor 0712/Pdt.G/2017/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Pemohon dan Termohon menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sulaeman Hamzah bin Basri ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Narsiah binti Ce'eng ) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 H., oleh Drs. M. Anshori, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, S.H.,M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag.,M.Sl. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

---

Halaman 12 dari 13 halaman Perkara Nomor 0712/Pdt.G/2017/PA.Ckr



Ketua Majelis

Drs. M. Anshori, S.H.,M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. Asmawati, S.H.,M.H. Muhammad Arif, S.Ag.,M.Sl.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.,M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	40.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	80.000,-
4.	Biaya Panggilan Termohon	Rp.	300.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	461.000,-
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)			